

**KONTRIBUSI PERANAN IMIGRASI INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ADANYA PEKERJA
MIGRAN NON-PROSEDURAL (PMI-NP) DARI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL**
*(CONTRIBUTION OF THE ROLE OF INDONESIAN IMMIGRATION IN PREVENTING AND
PROTECTING HUMAN RIGHTS AGAINST NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS (PMI-
NP) FROM TRANSNATIONAL CRIMES)*

Felix Ferdin Bakker
Politeknik Imigrasi
Email: felixferdinbakker@gmail.com

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
Email: tony@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Imigrasi merupakan instansi penegak hukum yang menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Kebijakan Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga lalu lintas orang yang terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia memiliki letak yang krusial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, posisi Imigrasi sebagai pelayan publik yang memiliki aspek human security menghasilkan sebuah konsekuensi yang harus di ambil yaitu membuat sebuah kebijakan yang menyeimbangkan layanan dan pengawasan secara mendalam. Terkhusus untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Maka Imigrasi wajib membuat berbagai inovasi pengawasan sebagai kontribusi dalam hal deteksi dini baik dalam segi kebijakan, aturan, teknologi, maupun peningkatan sumber daya manusia petugas imigrasi dalam mengawasi pekerja migran yang akan berangkat yaitu yang sesuai prosedur, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru khususnya terlibat dan masuk ke dalam kejahatan transnasional baik sebagai korban bahkan pelaku. Penelitian ini didasarkan dari keresahan penulis terhadap permasalahan PMI mengingat sektor migran adalah salah satu aspek penting dalam fasilitator pembangunan negara sesuai dengan fungsi keimigrasian. Penelitian ini sendiri menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan bahan studi pustaka dan perbandingan kebijakan yang di ambil dengan data kualitatif. Diharapkan dengan penelitian ini agar inovasi kebijakan dan teknologi akan berkontribusi baik secara hukum maupun sosial terhadap mitigasi adanya pekerja migran non prosedural.

Kata Kunci: Layanan, Pengawasan, Keimigrasian, Inovasi, Teknologi.

ABSTRACT

Immigration is a law enforcement agency that functions as a public servant. Therefore, as an institution with authority to protect the traffic of people consisting of foreign nationals and Indonesian citizens, immigration policy has a crucial position in carrying out its duties and functions. However, the position of Immigration as a public servant with a human security aspect results in a consequence that must be taken, namely making a policy that balances service and in-depth supervision. Especially for Indonesian migrant workers who will work abroad. So Immigration is obliged to make various surveillance innovations as a contribution in terms of early

detection both in terms of policies, regulations, technology, as well as improving the human resources of immigration officers in supervising migrant workers who are leaving, namely following procedures so that in the future it does not cause new problems in particular. Involved and entered into transnational crime both as victims and even perpetrators. This research is based on the writer's concern about the situation of PMI, considering that the migrant sector is one of the critical aspects in facilitating the country's development following the function of Immigration. This study uses a normative juridical method based on literature study materials and comparisons of policies taken with qualitative data. It is hoped that with this research, policy and technological innovation will contribute both legally and socially to the mitigation of the presence of undocumented migrant workers.

Keywords: Service, Supervision, Immigration, Innovation, Technology.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. Namun dikarenakan kurangnya edukasi tentang pendidikan dan masa depan sebagian besar sumber daya manusia di Indonesia belum ahli karena pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di setiap kota. Padahal, sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan berpedoman pada undang - undang ini, setiap warga negara seharusnya berhak atas pekerjaan yang layak agar dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhannya.

Program penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan program pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran guna meminimalkan garis kemiskinan yang selama ini jauh di bawah batas rata-rata. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman berupa ketrampilan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Menggunakan Distribusi Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di masing-masing kota, mereka di berangkat dengan kemampuan bahasa berkomunikasi disana, ketrampilan, dokumen resmi dari PJTKI dan keimigrasian. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri nomor PER-19 / MEN / V / 2006 mengenai pelaksanaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penempatan TKI berdasarkan angka statistik yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2006-2012 mencapai 3.998.592 orang¹.

Mengingat besar dan banyak nya pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Maka, Paspor sebagai dokumen Kebijakan imigrasi dalam memberikan pelayanan dan pengawasan dalam perlindungan PMI merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan inovasi Imigrasi dalam hal mencegah pekerja migran Indonesia merupakan salah satu dari fungsi keimigrasian yaitu keseimbangan keamanan dan fasilitator pembangunan bagi negara. Hal lain yang menjadi pertimbangan imigrasi dalam hal pengawasan yaitu untuk mencegah adanya tindak kekerasan di luar negeri yang menimpa PMI. Mengingat penting nya tugas imigrasi maka

¹ Anonim, Penempatan Per Tahun Per Negara (2006 – 2012). <http://www.bnp2tki.go.id>. Diakses tanggal 31 Maret 2014

petugas baik di Kantor Imigrasi maupun di TPI senantiasa berhati-hati terhadap berbagai potensi modus operandi akan ke luar negeri dengan dalih berwisata, berkunjung, maupun beribadah Umroh. Pelindungan terhadap pekerja migran merupakan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural serta *Human Trafficking*. Tentunya, upaya pencegahan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri baik oleh Imigrasi, Kepolisian maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang solid antar instansi serta dukungan dan peran serta masyarakat.²

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam hal pengawasan calon pekerja migran Indonesia yaitu masih banyak modus operandi yang semakin kompleks serta banyak agen atau biro jasa penyalur yang menggunakan cara-cara yang tidak sah dalam memberikan saran kepada calon pekerja migran. Hal lain yang menjadi hambatan yaitu banyaknya orang Indonesia yang menghalalkan segala cara demi memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) sebagai langkah untuk berangkat ke luar negeri. Hal ini sungguh problematis yang membuat Imigrasi Indonesia wajib memberikan suatu kebijakan yang selektif terhadap pemohon paspor terutama dalam kaitannya pencegahan PMI non prosedural. Kebijakan ini bersifat preventif maupun represif. Kebijakan represif bagi pencegahan PMI yaitu dengan adanya berbagai macam surat rekomendasi dan sinergitas antar instansi serta sosialisasi kepada basis daerah yang memiliki potensi bakal menjadi calon pekerja migran Indonesia. Selain itu, permasalahan PMI non prosedural yang semakin meningkat membuat perlu ada kebijakan represif yaitu dengan penguatan fungsi tempat pemeriksaan imigrasi dalam profiling terhadap setiap wni yang akan berangkat ke luar negeri. Seperti diketahui pekerja migran Indonesia di luar negeri digolongkan menjadi beberapa macam yaitu :

- a) *Illegal stay* : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut over stay.
- b) *Illegal entry* : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan.
- c) *Illegal entry dan illegal stay* : Orang yang baik masuknya maupun keradaannya secara tidak sah³

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan terhadap pekerja migran Indonesia terjadi akibat adanya beberapa penyebab atau latar belakang yang menjadi alasan warga negara Indonesia nekat untuk menempuh jalan dengan menjadi pekerja migran dengan cara ilegal ke luar negeri yaitu :

- 1) Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja di Indonesia sudah sangat kritis, sehingga banyak angkatan kerja yang terpaksa mengambil resiko tinggi yaitu dengan menjadi ilegal demi mengejar peluang kerja yang ada di luar negeri
- 2) Penghargaan pengusaha dan keluarga Indonesia terhadap pekerjaannya sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah gaji yang diterima oleh tenaga kerja tersebut

² Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.). Retrieved May 14, 2021, from <https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas-imigrasi-kediri-sosialisasikan-pencegahan-calon-pmi-nonprosedural>.

³ Waluyo, N. T. (2012). Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan tenaga kerja Indonesia Ilegal berdasarkan undang-undang nomer 6 tahun 2011. Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

- 3) Pengelolaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia memerlukan biaya tinggi harus melewati birokrasi yang rumit. Dikenakan keterbatasan dana dari calon tenaga kerja tersebut, maka banyak dari mereka mengambil jalan pintas dengan menjadi tenaga kerja ilegal⁴

Jika kita dapat lihat masih banyak PMI di Indonesia yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan oleh atasannya, bahkan banyak sekali PMI yang terancam dihukum mati yang pada faktanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah sepenuhnya salah mereka. Dari kasus tersebut terlihat bahwa hak asasi manusia orang lain masih kurang untuk dihargai padahal hak asasi manusia adalah hak yang melekat atau *inherent* pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan. Dan negara Indonesia atau negara lain juga harus menghormati hak asasi manusia yang lain karena hak asasi manusia secara obyektif adalah kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia sehingga harus dihormati oleh negara manapun⁵. Perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh PMI sendiri lahir dari berbagai macam penyebab, namun mayoritas lahir dari dokumen yang tidak sah yang membuat PMI tersebut digolongkan sebagai PMI non prosedural. Hal ini bukan tanpa sebab, karena PMI yang dilahirkan dari dokumen yang tidak sah mayoritas bekerja di sektor informal yang membuat sistem perjanjian kerja di negara tujuan menjadi tidak jelas dan tidak memiliki kedudukan formal dalam hukum perjanjian kerja di negara tujuan.

Perlindungan formil dan materiil terhadap PMI bukan saja di akomodasi oleh hukum nasional. Melainkan diakomodasi oleh hukum internasional yang menjadi rujukan luar negeri dan berskala lintas negara. Oleh sebab itu kebijakan Keimigrasian di Indonesia terhadap perlindungan pekerja migran terutama dalam proses selektivitas dalam mendapatkan DPRI menjadi sangat krusial. Jika di tinjau dari sudut pandang hukum internasional, dapat dilihat dari kebijakan yang di ambil oleh PBB(Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Konvensi Pekerja Migran pada Desember 1990 (UN Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and their Family Members) pada 18 December 1990 (*UN General Assembly Res 45/158, 18 Dec 1990*). Konvensi berlaku (*entered into force*) pada 1 July 2003 setelah diratifikasi oleh 20 negara yang tercapai pada bulan Maret 2003 (sesuai persyaratan dari Konvensi). Konvensi ini pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran terlepas dari cara mereka masuk ke sebuah negara. Konvensi ini mengatur hak-hak yang berlaku terhadap seluruh pekerja migran tanpa melihat status hukumnya dan mengatur hak-hak yang berlaku untuk pekerja migran (*a regular situation*) serta kebebasan dasar bagi pekerja migran. Konvensi ini memberikan standard hak asasi yang sangat lengkap yang harus dijamin oleh semua negara, kepada semua orang yang dikualifikasikan sebagai pekerja migran. Konvensi ini merupakan Konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif hubungan antara migrasi orang dan hak asasi manusia.⁶

Walaupun dalam kesannya imigrasi terkesan sangat selektif terhadap kebijakan pemberangkatan pekerja migran Indonesia, hal tersebut semata-mata bukan menyangkut pada kebijakan pemberangkatan saja. Melainkan, hal tersebut sangat berkaitan terhadap perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), melakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman tentang Kerja Sama

⁴ Loc.cit

⁵ Febriyanto, T., & Rohman, A. T. (2018). *Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri*. Lex Scientia Law Review, 2(2), 139–154. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27586>

⁶ Koesrianti. (2015). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. *Yustisia*.

dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting mengatakan Indonesia sebagai negara yang termasuk 10 besar dalam pengiriman pekerja migran di dunia, sudah selayaknya memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan⁷. Jika di kaitkan dengan kebijakan selektif keimigrasian maka imigrasi wajib memeriksa keberangkatan warga negara Indonesia yang menggunakan visa kunjungan ke negara lain. Terutama negara yang memiliki kerawanan dalam hal pekerja migran yaitu menuju negara ASEAN, Arab, dan China . Banyak kasus dan modus calon pekerja migran Indonesia yang melakukan cara operasi kejahatan dengan melakukan manipulasi visa kunjungan. Banyak mereka dengan modus visa wisata tidak dapat tiket keberangkatan, kepulangan, dan tempat tinggal konkrit di negara tujuan . Hal ini wajib menjadi konsentrasi oleh Imigrasi dalam hal pemenuhan hak asasi manusia terhadap manusia Indonesia yang akan menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan Keimigrasian dalam merespon adanya pekerja migran non prosedural?
- b. Bagaimana pemecahan permasalahan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia dalam lingkup global?
- c. Bagaimana sistem hukum nasional dan internasional mengakomodasi permasalahan pekerja migran Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji sisi norma atau aturan serta pemberlakuannya dalam masyarakat terutama dalam proses perlindungan pekerja migran Indonesia. Metode penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.⁸

2. Metode Pengumpulan Data

⁷ Kemenkumham-BP2MI Kerja Sama Lindungi Nasib Pekerja Migran - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-bp2mi-kerja-sama-lindungi-nasib-pekerja-migran>

⁸ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.⁹

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Selain itu, fenomena yang terjadi dari sudut pandang history dijadikan sebagai salah satu cara menganalisis penguatan argumen penulis dalam menyimpulkan suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Pendapat para ahli dalam menjadikannya kompleks terhadap suatu permasalahan yuridis, maupun sosial di analisa dengan berbagai macam sudut pandang sehingga mendapatkan jawaban atas isu dan masalah yang terjadi di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis yuridis dan fenomena pekerja migran yang perlu di respon dengan kebijakan strategi antar instansi.

Sebelum membahas tentang perlindungan PMI di luar negeri, berikut ini uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan WNI dalam berbagai sektor yang tentu berkaitan dengan aspek perlindungan hak asasi manusia sebagai langkah konkrit penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pembukaan UUD Alinea ke IV
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- d) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (yang sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
- f) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- g) Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/AN/III/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang lebih dikenal dengan istilah orang awam pekerja migran adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah

⁹ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.

melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tenaga kerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebagaimana layaknya warga negara, tenaga kerja migran memiliki hak dan kewajiban dengan negaranya disebabkan adanya nasionalitas¹⁰

Dengan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, artinya PMI tersebut telah beremigrasi sehingga dia juga akan mendapat hak bagi PMI dan WNA sebagaimana tertuang dalam perangkat hukum yang berlaku universal dan dalam peraturan perundangundangan nasional yang berkaitan dengan PMI. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat khusus masalah kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penasehat hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia (BHI). Direktorat tersebut adalah Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI. Dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pekerjaan migran, mengikuti cara-cara berikut; pemberian tempat tinggal, pemulangan, penyediaan dan bantuan di bidang peradilan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis, penyatuan kembali WNI dengan keluarganya atau masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi pekerja migran.

Tentu setiap instansi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja migran Indonesia memiliki peran serta dalam memberikan perlindungan baik yuridis yaitu perlindungan hukum, perlindungan sosial, maupun perlindungan finansial apabila pekerja migran Indonesia memiliki permasalahan khususnya permasalahan hukum terkhusus yang bersifat pemidanaan. Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi perlindungan pekerja migran dari lingkup nasional maupun internasional. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sendiri memiliki dan Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wajib berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang model jenis pendekatan instansi demi mencapai tujuan bersama khususnya dalam bidang keimigrasian dan fungsi perlindungan luar negeri pada kementerian luar negeri dan kementerian hukum dan ham, sehingga visi dan misi proses pencegahan pekerja migran Indonesia yang dahulu disebut sebagai tenaga kerja Indonesia.

Agar kebijakan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI maka selama kurun dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Perlu diupayakan dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan PMI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tinjau dari berbagai sudut pandang terkhusus *human security*
- b. Tersedianya gambaran kegiatan pokok perencanaan, dukungan personil, sarana dan prasarana, anggaran, hukum, pendataan dan penelitian masing-masing unit kerja pada lingkungan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta pemantauan dan evaluasi kinerja Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian luar negeri.
- c. Tersedianya bahan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta alat pengendalian pelaksanaan tugas Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI

¹⁰ Husein, A, *A Concept Placement and Service Program to Indonesia Overseas Migrant Workers*. Semarang : Makalah Apjat.

- d. Tersedianya bahan dan tolok ukur dalam penilaian pencapaian hasil pelaksanaan tugas secara terukur¹¹

2. Perlindungan Pekerja Migran di tinjau dari Hukum Internasional

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang tinggal di luar negeri¹² Istilah ini konsisten dengan perlindungan diplomatik; dimana warga negara, dimanapun dia berada, menerima perlindungan dari negaranya. " Tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sehubungan dengan cedera pada orang atau properti nasional yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional atau kelalaian yang disebabkan oleh negara yang terakhir "adalah konsep Perlindungan Diplomatik.

Berikut ini adalah *Exhaustion of Local Remedies*, yaitu negara memberikan bantuan hukum kepada warganya yang berada di luar negeri untuk menggugat negara lain jika warganegara tersebut telah mengambil tindakan hukum lokal di negara tuan rumah. Kemudian *Link of Nationality*, yaitu perlindungan diplomatik kepada warga negara jika terjadi tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Istilah yang dijelaskan sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan pasif adalah yurisdiksi suatu negara yang berlaku bagi individu yang melanggar hukum di wilayah atau yurisdiksi negara lain yang konsekuensi pelanggaran hukum tersebut menimpa warganya. Oleh karena itu, sebagai tempat di mana hukum dilanggar, negara tidak dapat dan tidak dapat menghukum, maka negara yang warganya terkena pelanggaran hukum memiliki kekuasaan untuk menghukum.

Untuk mendukung kegiatan operasional kantor perwakilan Indonesia di luar negeri (fungsi diplomatik atau konsuler), telah dibentuk Citizen Service di 24 (dua puluh empat) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, seperti :

- a) Singapura (2007)
- b) Hongkong (2008)
- c) New York (2009)
- d) Beijing (2015)

Pelayanan Warga sangat penting mengingat banyaknya kejadian dan kejadian, baik bencana alam maupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI khususnya TKI atau menjadi pekerja migran Indonesia. Adapun beberapa perlindungan yang dilakukan dalam Bentuk kegiatan operasional pada fungsi konsuler dan perlindungan pada pekerja migran Indonesia (PMI) yaitu identifikasi korban, pencatatan kronologis kasus, pemulangan dengan menyusun dokumen pengembalian. Mengingat banyaknya WNI yang menjadi TKI di luar negeri, hal ini perlu dibarengi dengan peran aktif dari masyarakat Indonesia. Misalnya pelaporan kejadian atau kejadian yang membahayakan keamanan warga sipil ke kantor perwakilan, baik kantor diplomatik maupun konsulat setempat, melalui SMS/ hotline yang disosialisasikan pada saat penempatan TKI.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, tak cukup dengan hanya menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia saja, karena ruang kerja tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri. Sehingga pemerintah harus meratifikasi perjanjian internasional mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal.

¹¹ BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Rencana Strategis 2017-2021*.

¹² Aust, A. (2005). *Handbook of International Law*.

Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian dan regulasi internasional, namun masih terdapat permasalahan terkait dengan ketidakpastian perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri, bahkan masalahnya semakin banyak dan kompleks.

Tabel
Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Oleh Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadi objek perlindungan pekerja migran Indonesia dalam lingkup internasional.

NO	Konvensi Internasional	Konvensi ILO
1	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 diratifikasi tahun 2000	Konvensi ILO No. 29: Mengenai Kerja Paksa Tahun 1930, diberlakukan tahun 1932, diratifikasi tahun 1950
2	Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1963 diratifikasi tahun 1999	Konvensi ILO No.87: Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Tahun 1948, diratifikasi tahun 1998.
3	Kovenan Internasional Mengenai HakHak Sipil Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 diratifikasi tahun 2006	Konvensi ILO No.98: Mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Hak Untuk Berunding Tahun 1949, diratifikasi tahun 1957
4	Kovenan Internasional Mengenai HakHak Sipil dan Politik Tahun 1966 diratifikasi tahun 2006	Konvensi ILO No.100: Mengenai Kesamaan Pengupahan Tahun 1951, diratifikasi tahun 1957
5	Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan/Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1984 diratifikasi tahun 1998	Konvensi ILO No.111: Mengenai Diskriminasi Dalam Kerja dan Jabatan Tahun 1958, diratifikasi tahun 1999
6	Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, diberlakukan tahun 2003 diratifikasi tahun 2012	Konvensi ILO No.144: Mengenai KonsultasiTripartit(StandarPerburuhan Internasional) Tahun 1976, diratifikasi tahun 1990

Hal di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan hukum yang di akui secara internasional membuat hak asasi manusia perlu di junjung. Terutama sektor pekerja migran yang dalam hal ini yaitu pekerja migran Indonesia sebagai tulang punggung negara dalam bidang ekonomi.

3. Kebijakan Imigrasi Indonesia sebagai kontribusi perlindungan dan pencegahan pekerja migran Indonesia yang berstatus non prosedural.

Imigrasi sebagai salah satu unsur dalam Satuan Tugas Pencegahan PMI Non-prosedural memegang peranan penting dalam upaya melakukan pencegahan terhadap perekrutan PMI Ilegal/Non-prosedural. Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh Imigrasi yaitu pada saat seleksi dokumen pembuatan identitas paspor dan setelah itu pencegahan pada saat pemberangkatan di

daerah embarkasi baik darat, laut maupun udara. Tujuan Pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Berdasarkan Tujuan dilakukannya pengawasan tersebut adalah untuk peningkatan kewaspadaan agar paspor yang diterbitkan sesuai dengan fungsinya, tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melanggar hukum, seperti bekerja secara ilegal di negara tujuan.

Pemerintah terus berupaya mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Salah satunya melalui sosialisasi tentang antisipasi dan pencegahan TKI non prosedural. Salah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang berisi tentang maraknya WNI di Luar Negeri yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman nasional maupun internasional yang bersifat global. Adapun upaya yang paling konkrit yang dilakukan oleh setiap UPT Keimigrasian di Indonesia yaitu dengan melakukan selektifitas adanya permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia terhadap WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian¹³. Hal ini bukan tanpa alasan sebab berbagai macam kejahatan dengan modus pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia yang saat ini marak yaitu dengan adanya modus operandi yang berbeda-beda dalam hal permohonan paspor yaitu dengan alasan umroh, wisata, beasiswa, dan berbagai macam keperluan lain nya.

Jika dikaitkan dengan adanya Pekerja Migran Indonesia yang mengurus permohonan paspor pada kantor imigrasi maka pemohon yang berprofesi sebagai pelaut yang ingin berlayar keluar negeri harus menyertakan dokumen tambahan seperti buku pelaut. Untuk pelaut yang ingin membuat paspor baru diwajibkan membawa dokumen tambahan lainnya sebagai data pendukung untuk memastikan bahwa ia benar seorang pelaut. Dokumen yang wajib di bawa adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah/Akta Kelahiran, *Basic Safety Training*, dan Buku Pelaut. Pemohon yang mengaku bahwa ia seorang Pelaut wajib membawa dokumen tambahan Basic Safety Training dan Buku Pelaut. Apabila ia sudah memiliki paspor sebelumnya maka di haruskan pemohon membawa paspor lama miliknya.

Dirjen Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-prosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 mengenai pencegahan TKI nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI memberikan arahan kepada seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya mencegah timbulnya PMI Non-prosedural¹⁴, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengontrol pemberian paspor RI melalui pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen.

¹³ Badan Pengembangan Sumber daya manusia Hukum dan Ham. (2017). *Hasil Penelitian Keimigrasian*. Jakarta : Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan Ham.

¹⁴ Mardizan, L. P., & Syamsir. (2018). *Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 97–116.

- b) Melaksanakan Proses wawancara
- c) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
- d) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
- e) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Apabila ditemukan hal-hal yang patut diduga terindikasi calon pekerja migran non prosedural maka harus ditindaklanjuti oleh bidang seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena Imigrasi sebagai awal perijinan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan antar negara, memiliki peran penting untuk melakukan seleksi/filter sebagai upaya pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-Prosedural yang potensial menjadi korban tindak perdagangan orang di luar negeri. Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 Tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-prosedural dan menindaklanjuti opini yang berkembang di masyarakat terkait penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pada poin 5 berisi¹⁵:

Apabila ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan(TKI Non-prosedural) dengan alasan kunjungan keluarga dan/atau wisata, agar petugas melakukan hal sebagai berikut:

- a) Wajib melakukan pendalaman pada proses wawancara dengan tetap memperhatikan *profiling, gesture, body language* dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan ke luar negeri.
- b) Meminta surat undangan atau jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi.
- c) Meminta dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri.

Pada poin **C** berisi tentang dokumen pendukung lainnya, dalam hal ini Kantor Imigrasi yang mayoritas pemohon paspor nya adalah pelaut dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya seperti *Basic Safety Training* dan *buku pelaut* guna memastikan atau meyakinkan petugas imigrasi mengenai maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri. Selain itu, surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan daerah terhadap proses pengurusan paspor adalah salah satu hal yang wajib di penuhi oleh calon pekerja migran. Peran serta Imigrasi Indonesia pada saat ini bukan saja mencegah adanya terjadinya pekerja migran non prosedural. Saat ini posisi Imigrasi Indonesia dalam hal pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor oleh pejabat dinas luar negeri menjadi salah satu jembatan dan pembuktian bahwa Imigrasi Indonesia turut berkontribusi pada pemulangan PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri. Harapannya tugas dan fungsi Imigrasi yang semakin berat dalam kasus pekerja migran membuat perlu adanya penguatan posisi Imigrasi dalam lingkup nasional .

¹⁵ Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural

D. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dalam hal penegakan pekerja migran Indonesia non prosedural yang berakibat fatal pada adanya kejahatan transnasional yang melibatkan PMI saat di luar negeri negara harus hadir untuk mengakomodasi perlindungan tersebut. Terutama pada proses seleksi administrasi, dan pemberangkatan nya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal lain yang perlu di lakukan adalah sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan selektif yang ketat .

b) Saran

Kinerja dengan penguatan serta koordinasi antar instansi yang berkepentingan dalam hal pencegahan adanya pekerja migran non prosedural harus di ikuti dengan pemberlakuan aturan serta kebijakan dan sosialisasi terhadap calon PMI secara menyeluruh.

E .DAFTAR PUSTAKA

Aust, A. (2005). *Handbook of International Law*.

Badan Pengembangan Sumber daya manusia Hukum dan Ham. (2017). *Hasil Penelitian Keimigrasian*. Jakarta : Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan Ham.

BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Rencana Strategis 2017-2021*

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.). Retrieved May 14, 2021, from <https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas-imigrasi-kediri-sosialisasikan-pencegahan-calon-pmi-nonprosedural>

Febriyanto, T., & Rohman, A. T. (2018). *Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri*. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 139–154. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27586>

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).

Husein, A, *A Concept Placement and Service Program to Indonesia Overseas Migrant Workers*. Semarang : Makalah Apjat.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.

Kemenkumham-BP2MI Kerja Sama Lindungi Nasib Pekerja Migran - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-bp2mi-kerja-sama-lindungi-nasib-pekerja-migran>

Koesrianti. (2015). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. Yustisia.

- Mardizan, L. P., & Syamsir. (2018). *Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 97–116.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.
- Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.
- Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural
- Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Waluyo, N. T. (2012). *Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan tenaga kerja Indonesia Illegal berdasarkan undang-undang nomer 6 tahun 2011*. *Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas*
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).